



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 27 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo

SURAT EDARAN
NOMOR : 420 / 1722 / 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 420/1257/2020
TENTANG PEMBATAHAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang menyatakan bahwa status keadaan tertentu darurat bencana berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 420 / 1257 / 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Upaya Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID 19).

Adapun perubahan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Larangan Kegiatan Bepergian dan/atau Kegiatan Mudik.

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID 19.
2. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing.
3. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungannya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

b. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID 19.

1. Aparatur Sipil Negara agar :
 - a) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
 - b) Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID 19.
2. Para Kepala Perangkat Daerah agar menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak COVID 19 dan melaporkan kebijakan internal tersebut kepada Bupati Sukoharjo.

c. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat.

Dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID 19 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :

1. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID 19.
2. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali.
3. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*).
4. Secara sukarela bergabung royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
5. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI SUKOHARJO

H. WARDoyo WIJAYA, SH, MH, MM

TEMBUSAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip